

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**


Sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memang tidak terlibat secara langsung di dalam konflik Laut China Selatan. Laut CChina Selatan merupakan *area of influence* geopolitik Indonesia. Hal ini juga tidak berarti bahwa Indonesia tidak berkepentingan terhadap kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki kepentingan yang dipertaruhkan. Pernyataan RRC mengenai klaim teritorial dengan garis putus-putus yang menjangkau dan tumpang tindih dengan ZEE Indonesia di Laut Natuna, akan menjadi persoalan yang serius pada masa mendatang dan harus diwaspadai. Dilihat dari segi hukum internasional, peta LCS yang dibuat oleh Cina tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982. Namun, Indonesia tidak membicarakannya secara publik karena jangan sampai hal ini mencoreng citra netral Indonesia dalam sengketa (Antariksa, 2013).

Salah satu masalah sentral yang sangat rentan untuk memicu terjadinya konflik adalah masalah teritorial. Masalah tersebut menjadi sangat sensitif karena menyangkut kedaulatan sebuah negara. Benturan kepentingan antar negara-negara di kawasan manapun berpotensi menyebabkan konflik dan bisa menciptakan instabilitas baik secara global maupun regional. Konflik kepentingan ekonomi, politik, sosial apabila tidak di *manage* dengan baik, bisa berujung dengan terjadinya konflik secara langsung yang melibatkan kekuatan militer antar negara-negara tertentu yang merasa kepentingan nasional mereka terusik. (Suhama, 2012)

Dalam beberapa tahun terakhir situasi politik keamanan kawasan Asia Pasifik telah menjadi semakin buruk. Salah satu yang menjadi sumber konflik di kawasan Asia Pasifik adalah isu mengenai kepemilikan kawasan Laut China Selatan. Laut China Selatan sudah berlangsung cukup lama. Namun ketegangan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini semakin mengkhawatirkan bagi Indonesia. Indonesia memang

bukan negara yang mengklaim kepemilikan wilayah di kawasan tersebut, namun Konflik yang terjadi di kawasan tersebut mengharuskan Indonesia untuk mengambil kebijakan demi melindungi kepentingan nasionalnya. Bukan tidak mungkin jika konflik terus berlangsung (dan dengan fakta bahwa Indonesia berbatasan dengan wilayah konflik) maka Indonesia akan terkena dampak dari konflik tersebut dan menyebabkan terganggunya upaya Indonesia untuk menjalankan kepentingan nasional demi mencapai tujuan nasionalnya. Namun sebelum membahas lebih lanjut tentang posisi Indonesia dan kemungkinan apa yang akan ditimbulkan oleh konflik tersebut bagi Indonesia, terlebih dahulu akan dijelaskan bagaimana posisi geografis dan geostrategis Laut Cina Selatan serta dinamika yang terjadi di kawasan ini.

Laut Cina Selatan tergolong laut setengah tertutup atau *semi-closed sea* yang 90 persen diantaranya dilingkari oleh daratan dan pulau-pulau dan memiliki luas sekitar 3,5 juta kilometer. Luas itu merupakan 39 persen dari total luas wilayah laut di Asia Tenggara yang berjumlah kurang lebih 8,9 juta kilometer persegi. Bila dibandingkan dengan total laut dunia, luas laut Laut Cina Selatan sekitar 2,5 persennya. Laut Cina Selatan jelas sangat penting bagi kestabilan ekonomi dan politik global karena letaknya yang sangat strategis.



Gambar 1: Peta konflik Laut China Selatan.(BBC, 2015)

Jika dilihat dalam tata Lautan Internasional, wilayah perairan Laut China Selatan sangatlah penting. Kawasan Laut Cina Selatan merupakan kawasan yang memiliki nilai ekonomis, politis, dan strategis yang sangat besar. Sebagai salah satu perairan paling sibuk di dunia, Laut China Selatan memiliki potensi dan peran yang sangat besar bagi jalur perdagangan dunia. Posisinya sangat signifikan dalam pelayaran internasional. Kawasan ini juga dilalui oleh armada angkatan laut negara-negara maju, diantaranya armada angkatan laut Amerika Serikat , Korea Selatan, Jepang dan Australia. Lebih dari 40.000 ribu kapal melewati jalur Laut Cina Selatan setiap tahunnya setelah melewati jalur Selat Malaka.(Cipto, 2007)

Selain itu, Laut China Selatan juga memiliki potensi alam yang begitu besar. Dengan kekayaan yang terkandung di sekitar dan juga jauh di dalam kawasan tersebut (Laut China Selatan menyimpan sumber daya perikanan yang menggiurkan cadangan minyak dan gas yang diperkirakan oleh pejabat AS setidaknya setara dengan cadangan minyak di Meksiko, dan mungkin merupakan cadangan minyak kedua terbesar setelah Arab Saudi). Laut ini salah satu laut yang paling penting secara strategis dan paling diperebutkan di abad ke-21 (Cobus, 2016). Dengan potensi alam yang begitu besarnya, wilayah ini mampu menjadikan Negara yang menguasainya memiliki keuntungan yang besar. Sehingga wajar saja jika kawasan ini menjadi objek perdebatan regional selama bertahun-tahun dan mengandung potensi konflik sekaligus potensi kerja sama yang tinggi.

Sengketa Laut China Selatan sebenarnya sudah sejak tahun 1947. Pada tahun itu Cina membuat peta yang mengklaim sebagian besar wilayah tersebut. Partai Komunis (yang mengambil alih kekuasaan di Tiongkok pada tahun 1949) kemudian membuat garis putus-putus (*dash lines*) di seputar kawasan Laut Cina Selatan di peta resminya pada 1953. Garis putus-putus itu meliputi wilayah-wilayah yang kemudian disengketakan dengan negara lain seperti, kepulauan Spratly dan Paracel yang disengketakan oleh Vietnam, kemudian Scarborough Reef yang disengketakan dengan Filipina. (Dema, 2016)

Sembilan garis putus-putus atau yang disebut dengan *nine dash line*. menunjukkan klaim perbatasan maritim Tiongkok yang terdiri dari hampir seluruh Laut China Selatan. Klaim China ini megacu pada catatan sejarah, penemuan situs, dokumen-dokumen kuno, peta-peta dan penggunaan gugus-gugus pulau oleh para nelayan cina pada masa lalu. Menurut Republik Rakyat Cina (RRC) sejak 2000 tahun yang lalu Laut Cina Selatan telah menjadi jalur pelayaran bagi mereka. Saat itu para nelayan dan pedagang Tiongkok sudah bekerja dan menetap di wilayah tersebut. Tiongkok juga mengklaim wilayah Laut China Selatan berdasarkan fakta sejarah dimulai era Dinasti Han 110 sebelum masehi.

Isu mengenai kawasan Laut China Selatan kembali memanas dikarenakan China secara sepihak memasukkan sebuah gambar yang mendeskripsikan *nine-dashed line* kedalam paspor yang baru diterbitkan. Desain peta pada paspor baru ini memicu kontroversi. Peta ini mencakup hampir semua wilayah di Laut China Selatan. Selain Filipina, garis di Peta itu juga mencakup wilayah perairan Brunei, Malaysia, Vietnam, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Peta di paspor baru ini juga menyinggung wilayah kepulauan *Diaoyu/Senkakku* yang telah menjadi sumber ketegangan antara China dan Jepang. Namun, skala pulau-pulau itu sangat kecil untuk bisa dilihat (Wardhana, 2012). Berdasarkan peta itu, Tiongkok mengklaim semua pulau yang ada di wilayah itu mutlak milik negeri yang dijuluki Tirai Bambu itu. Mengacu pada peta itu pula, Tiongkok mengklaim perairan yang berada di wilayah tersebut masih miliknya, termasuk kandungan laut maupun tanah di bawahnya

Sejumlah negara tetangga China, seperti Filipina dan Vietnam telah mengajukan protes atas hal ini. Vietnam menyanggah klaim sepihak yang dilakukan Tiongkok dan mengatakan bahwa kedua kepulauan tersebut masih bagian dari wilayah mereka. Vietnam sendiri mengatakan bahwa sejak abad ke-17 mereka telah menguasai Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly dan memiliki dokumen sebagai bukti dari klaim tersebut. Filipina juga turut mengklaim Kepulauan Spratly. Kedekatan secara geografis dengan Kepulauan Spratly adalah landasan mereka dalam menguatkan klaim mereka terhadap sebagian kepulauan tersebut. Pada bulan Januari 2013, Filipina membawa sengketa LCS ke *Permanet Court of Arbitration* (PCA) (Darajati, 2018). Manila mengatakan pihaknya menuntut Tiongkok ke pengadilan Perserikatan Bangsa Bangsa PBB dibawah naungan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, untuk menentang klaim Tiongkok di Laut China Selatan. Selain itu, Malaysia dan Brunei Darussalam juga mengklaim sebagian kawasan di Laut China Selatan. Menurut kedua negara tersebut, sebagian wilayah yang disengketakan tersebut masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

negara mereka, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982.

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1982 telah berhasil mewujudkan hukum laut internasional melalui *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982) yang telah ditandatangani oleh 117 negara peserta termasuk Indonesia di Montego Bay, Jamaica. Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB tersebut dengan membuat UU No.17 tahun 1985. Berbeda dengan Konvensi Jenewa 1958, UNCLOS 1982 mengatur rezim-rezim hukum laut secara lengkap dan tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain. Hal-hal yang terdapat dalam UNCLOS 1982 antara lain : *Laut Teritorial (Territorial Sea)*, *Zona Tambahan (Contiguous Zone)*, *Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone)*, *Laut Lepas (High Seas)* dan *Landas Kontinen (Continental Shelf)*.

Yang menjadi pokok permasalahan dari sengketa ini adalah garis demarkasi. Garis tersebut tidak kontinyu dan tidak ada peta yang bisa menunjukkan seperti apa bentuknya apabila dibuat menyambung, karena tidak pernah ada penjelasan dari pihak China , maka tidak ada yang tahu arti dan tujuan sebenarnya pembuatan garis tersebut dalam konteks strategi. Garis tersebut juga tidak stabil karena dengan mudah bisa berubah dari sebelas menjadi Sembilan garis tanpa alasan jelas. Garis ini tidak terdefinisi dengan baik karena tidak memiliki koordinat geografis spesifik dan tidak menjelaskan bentuknya apabila semua garis tersebut dihubungkan. Beberapa ahli mengatakan bahwa *nine dash line* ini tidak bisa disahkan sebagai perbatasan teritorial karena tidak sesuai dengan hukum internasional yang mengatakan bahwa perbatasan teritorial harus stabil dan terdefinisi dengan baik.

Dalam konflik ini, Indonesia bukanlah Negara yang ikut mengklaim wilayah karena sejak awal Indonesia sudah secara tegas menolak tindakan yang dilakukan China dan menganggap tindakan ini tidak memiliki sumber hukum yang jelas. Namun meskipun tidak terlibat secara langsung dalam sengketa di Laut China Selatan, Indonesia memiliki kedaulatan diperairan Indonesia dan hak berdaulat di perairan

yuridiksi pada kawasan Laut China Selatan, dan Indonesia juga memiliki kepentingan di wilayah tersebut.

Keterlibatan Indonesia yang bukan Negara pengklaim dalam konflik Laut China Selatan secara teoritik dapat dikategorikan sebagai bentuk intervensi pihak ketiga (Rahardjo, 2014). Hal ini dilakukan oleh karena kepentingan-kepentingan yang dimiliki Indonesia dan wilayah konflik berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia maka dampak yang dihasilkan oleh konflik yang terjadi di kawasan Laut China Selatan sedikit banyak akan berpengaruh terhadap Indonesia(Wiranto, 2016).

Kepentingan Indonesia di sebagian wilayah Laut China Selatan tersebut terdiri atas *keutuhan wilayah, stabilitas kawasan, dan kepentingan ekonomi*. Kepentingan atas keutuhan wilayah adalah mengenai batas klaim RRC tentang *nine dash lines* di wilayah Laut China Selatan yang tidak dapat didefinisikan, sehingga dikhawatirkan akan menyentuh perairan ZEE dan landas kontinen Indonesia di Perairan Utara Kepulauan Natuna.

Adapun kepentingan ekonomi Indonesia yaitu menyangkut hak berdaulat atas sumberdaya alam di ZEE dan landas kontinen Indonesia di Laut China Selatan, baik dari aspek energi maupun perikanan. Kepentingan-kepentingan tersebut merupakan hal yang sulit untuk dapat dikompromikan oleh Indonesia. Sebagaimana dari kepentingan Indonesiatersebut tergolong sebagai Shared Interest bersama negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik, khususnya terhadap kepentingan stabilitas kawasan.

Perkembangan konflik perebutan kepemilikan kedaulatan teritorial di Laut China Selatan kini semakin meluas dan berimplikasi kepada permasalahan yang dianggap lebih krusial menyangkut ancaman terhadap kedaulatan teritorial Indonesia tepatnya di perairan Natuna. Wilayah perairan Natuna merupakan salah satu yang menjadi prioritas pemerintahan Jokowi terkait isu keamanan maritim. Posisi perairan Natuna yang terletak di LCS berpotensi terhadap hadirnya ancaman-ancaman akibat konflik antar beberapa negara di LCS. Keberadaan China di LCS menjadi ancaman tersendiri bagi

Indonesia karena China mengklaim seluruh pulau-pulau kecil yang terdapat di LCS.

Polemik antara China dan Indonesia yakni mengenai pelanggaran zona perairan. Di kepulauan Natuna yang berada di antara ujung barat laut Indonesia di Kalimantan dan ujung selatan Vietnam dan terdapat wilayah dengan luas 83 kilometer persegi yang menjadi milik Indonesia berada di Laut Natuna bersinggungan langsung dengan wilayah sengketa Laut China Selatan. Di sisi lain, peta China juga menunjukkan wilayah penangkapan ikan tradisional China yang tumpang tindih dengan ZEE di perairan Natuna.

Salah satu akibat yang ditimbulkan dari sengketa ini adalah seperti yang terjadi pada saat kapal patroli atau coastguard Indonesia mendapati sebuah kapal nelayan China yakni KM Kway 4 Fey 10078 melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Natuna. Dari insiden illegal fishing oleh kapal China berbuntut protes resmi dari pemerintah Indonesia karena upaya penindakan yang hendak dilakukan oleh tim KKP dihalang-halangi oleh kapal patroli milik badan keamanan laut (coast guard) Tiongkok. Kapal penjaga pantai (coast guard) milik Angkatan Laut China nekat menerobos perbatasan. Tak hanya itu, mereka juga menabrak dan menarik paksa kapal yang baru saja ditangkap operasi gabungan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama TNI AL.

Permasalahan yang terjadi di perairan Natuna antara Indonesia dan China merupakan masalah perbatasan yang mengancam kedaulatan Indonesia di laut teritorialnya serta hak berdaulat Indonesia di ZEE Indonesia. Pemberian nota protes menjadi bagian dari upaya diplomasi bilateral yang dilakukan pemerintah Indonesia sebagai wujud penolakan atas nine-dash line dan protes kepada pemerintah China terkait pelanggaran wilayah dan pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan China sejak tahun 2008.

Selain itu, ancaman ancaman lain yang muncul juga berasal dari beberapa negara yang juga terlibat konflik, diantaranya adalah yang baru saja terjadi pada tahun ini saat dua kapal pengawas milik pemerintah Vietnam dilaporkan menabrak lambung kapal TNI AL KRI Tjiptadi-381 di Laut



Natuna Utara, wilayah yang diakui Indonesia sebagai ZEE Indonesia. Menurut keterangan TNI AL, kapal Indonesia ditabrak saat mencoba menghalau kapal ikan berbedera Vietnam yang diduga tengah mengambil ikan di perairan itu.

Secara khusus, dengan Vietnam sendiri, sepanjang 2017 telah dilakukan 10 perundingan dan tiga di antaranya adalah perundingan teknis tentang batas ZEE. Namun, insiden kapal Vietnam-Indonesia ini justru menunjukkan segala perundingan itu tak memiliki makna apapun. Hal ini terlihat dari masih adanya tumpang tindih atas ZEE antara Indonesia dengan Vietnam. Setidaknya analisa itulah yang diungkapkan oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana. Hingga saat ini baik Indonesia maupun Vietnam belum memiliki perjanjian batas ZEE tersebut, sehingga saling klaim hak pun menjadi hal yang tak terhindarkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji, mencermati dan mempelajari fenomena tersebut sebagai bahan penelitian dan mendeskripsikannya dengan judul: STRATEGI INDONESIA PADA MASA PRESIDEN JOKO WIDODO DALAM MENGHADAPI ANCAMAN KONFLIK LAUT CHINA SELATAN

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan melihat latar belakang seperti yang telah penulis uraikan di atas, maka permasalahan yang ada di dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan dalam suatu pertanyaan sebagai berikut:

*“Bagaimana strategi Indonesia pada masa presiden Joko Widododalam menghadapi ancaman konflik Laut China Selatan?”*

## **C. Kerangka Pemikiran**

Untuk mempermudah proses penelitian dan pembahasan, penulis mengemukakan dasar pemikiran yang diperoleh dari teori-teori atau pendapat para ahli yang mempunyai kaitan dengan objek penelitian dimana teori-teori dan konsep-konsep

para ahli tersebut dapat digunakan sebagai landasan untuk menganalisa permasalahan dengan menyimpulkan hipotesis untuk memahami fenomena Hubungan Internasional. Dan untuk penulisan penelitian kali ini, penulis akan menggunakan *konsep framing dan konsep balance of power*. Kerangka pemikiran ini dipandang relevan dengan kasus yang sedang dibahas dan diharapkan hasilnya tidak jauh dari sifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

### **1. Framing**

Frame adalah bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia berarti bingkai. Kata "bingkai" dapat digunakan baik sebagai kata kerja (untuk membingkai atau framing) atau sebagai kata benda (bingkai atau frame). Sebagai kata benda, *bingkai* menunjukkan batas di mana seluruh gambar ditampilkan dan digunakan sebagai alat untuk menafsirkan dan memahami persepsi dan tujuan yang mendasari berbagai aktor dalam konflik. Frame juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan persepsi dan pemikiran yang digunakan orang untuk mendefinisikan suatu situasi, mengatur informasi, dan menentukan apa yang penting dan apa yang bukan. Bergantung pada konteksnya, framing dapat digunakan untuk membuat konsep dan menafsirkan, atau untuk memanipulasi dan meyakinkan.

Sebagai kata kerja, *framing* mengacu pada penciptaan bingkai atau yang kemudian bisa disebut dengan sudut pandang. Dalam *Hubungan Internasional*, framing menjadi penting karena seringkali politisi menggunakan informasi dan retorika untuk mendorong, mempengaruhi, membujuk para pembuat keputusan dengan mengadopsi kerangka tertentu atau sudut pandang tertentu yang kemudian digunakan untuk manipulasi politik atau meraup simpatik dari terhadap masyarakat umum, simpatisan, media massa, partai lawan, dan atunegara-negara lain.

Menurut Alex Mintz dan Steven B. Redd dalam buku yang berjudul “*Understanding Foreign Policy Decision Making*”, ada beberapa variasi framing, yaitu :

### 1. Purposeful framing

Purposeful Framing adalah upaya yang dilakukan untuk memasukkan sebuah tema ke dalam proses pembuatan kebijakan, mengorganisir tema-tema yang akan memengaruhi bagaimana target itu sendiri serta para aktor publik dan lainnya (misalnya, media) melihat masalah. Framing ini juga melibatkan cara bagaimana informasi disajikan informasi mana yang akan ditekankan kepada pihak lain (target)

### 2. Thematic Framing

Thematic Framing melibatkan komunikasi berbasis konten, yang umumnya diarahkan oleh para pemimpin nasional terhadap publik, yang menyangkut proses pembuatan kebijakan atau kebijakan itu sendiri. Dalam konteks ini framing berfungsi membuat publik memperhatikan dari sudut pandang apa sebuah keputusan dibuat (*misalnya, dimensi keamanan nasional, ekonomi, politik, atau dimensi diplomatik*). Framing tematik dapat memengaruhi sikap publik dengan memprioritaskan tema dan atau sudut pandang yang diangkat dalam proses pembuatan kebijakan.

### 3. Evaluative Framing

Evaluative framing adalah framing yang menggunakan persepsi atau referensi. Premis utama teori prospek adalah bahwa individu mengevaluasi hasil yang mungkin, bukan dari posisi netral, tetapi dari titik referensi atau persepsi. Cara suatu situasi dijelaskan dapat memengaruhi keputusan seseorang.

### 4. Productive Framing dan Counterproductive Framing

Productive framing adalah upaya pembingkai yang menghasilkan hasil yang semula dimaksudkan. Misalnya, jika

seorang pemimpin telah memutuskan untuk menggambarkan musuh potensial dengan cara yang tidak menguntungkan dan target framing memang memandang musuh potensial secara negatif, maka dapat dikatakan bahwa framing tersebut produktif. Jika framing tersebut menghasilkan sesuatu selain dari yang dimaksudkan, maka dapat dikatakan bahwa framing tersebut kontraproduktif atau gagal.

Selain dari beberapa bentuk framing diatas, ada beberapa bentuk atau variasi framing lain. Diantaranya adalah *Structural framing, Revolving framing, sequential framing.*

Dalam proses negosiasi, atau penyelesaian masalah, proses framing dapat menyebabkan perubahan penting dalam konflik itu sendiri dan dalam dampaknya terhadap dinamika konflik. Secara umum, proses framing bertujuan untuk membuat target melihat suatu kasus atau isu melalui sudut pandang lain yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh inisiator. Proses framing dapat membuka jalan untuk menyelesaikan, atau setidaknya mengelola perselisihan kearah yang lebih baik.

Dalam hal ini, tentu penting untuk mengetahui siapa *inisiator* dan siapa *target framing*. Dalam konteks hubungan internasional, pemimpin politik atau pemimpin nasional adalah salah satu dari sekian banyak inisiator. Dan masyarakat luas atau bahkan mungkin masyarakat internasional adalah target. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa aktor-aktor lain dapat berpartisipasi aktif dalam upaya framing. Selain itu, pihak lawan juga dapat mencoba untuk membingkai ulang melakukan reframing terhadap pemimpin nasional tertentu yang dibingkai dengan bingkai mereka sendiri. Media juga dapat dengan sengaja atau tanpa sengaja membingkai atau berkontribusi pada upaya orang lain membingkai situasi kebijakan luar negeri. Seringkali, keberhasilan atau kegagalan upaya framing oleh seorang pemimpin nasional dapat bergantung pada apakah setuju tidaknya media dengan kerangka yang diusulkan. Pihak lain juga dapat berupaya

mengubah situasi dan hasil kebijakan luar negeri (*misalnyadengan menggunakan framing dari pihak ketiga*). Framing seperti itu dapat mengambil bentuk yang berbeda. Sebagai contoh, pihak ketiga dapat membingkai aktor tertentu seperti individu atau negara-bangsa, atau dapat membingkai suatu isu, situasi, atau lingkungan. Tentu saja, sejumlah aktor lain seperti partai politik, penasihat pemimpin negara, dan politik saingan atau penantang dapat mengambil bagian dalam membingkai dan upaya *counterframing*.

Dalam konteks hubungan Indonesia dengan Laut China Selatan, konsep framing digunakan sebagai strategi Indonesia untuk membentuk atau membingkai pandangan dunia internasional terhadap konflik tersebut. Dengan diubahnya nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara oleh pemerintah Indonesia, maka pemerintah Indonesia telah memberikan sebuah bingkai atau frame baru terhadap kawasan itu. Target dari framing yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri adalah dunia internasional. Tujuannya dari framing yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah supaya dunia internasional mengubah penyebutan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Diharapkan dengan diberikan, diperkenalkan, dan didaftarkan secara resmi nama yang baru untuk kawasan kolom air (yang ada didalam teritorial Indonesia) yang berada di kawasan Laut China Selatan, maka dunia internasional akan melihat konflik Laut China Selatan dengan sudut pandang yang berbeda. Selain itu diharapkan juga kebijakan ini akan mengurangi kemungkinan ancaman konflik Laut China Selatan terhadap kepentingan-kepentingan Indonesia.

## ***2. Balance of Power***

Dalam Ilmu Hubungan Internasional, kita mengenal salah satu teori yang disebut dengan realisme. Dalam pandangan kaum realis, perang terjadi karena dunia tidak seimbang dalam aspek power. Dalam asumsi realisme, negara bertindak seperti manusia. Negara mencoba untuk memenuhi kepentingannya menggunakan *power* yang mereka miliki.

Konsep *power* agaknya cukup luas namun dalam hal ini kita membatasi istilah tersebut sebagai *sebuah kapabilitas negara untuk bertindak*. Setiap negara adalah berdaulat (*sovereignty*) dan bisa menentukan arah kebijakannya sendiri-sendiri (*self-determination*). Sehingga teori realis menganggap bahwa negara adalah sebuah entitas tertinggi dalam sistem internasional. Inilah yang disebut sifat *anarchy* dalam hubungan internasional.

Dengan gambaran seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hubungan internasional bersifat kompetitif, konfliktual dan penuh pertumpahan darah, Negara-negara akan memperkuat *powernya* demi mempertahankan deterensi dan kepentingannya di dalam sistem internasional. Dengan begitu negara akan terus *survive* (bertahan) karena sistem internasional bersifat *self-help*. Kondisi *anarchy* dalam sistem internasional membuat negara-negara harus menolong diri sendiri ketika terjadi sesuatu. Peningkatan *power* tersebut juga berfungsi untuk memberikan jaminan keamanan domestik suatu negara.

Berdasarkan hal tersebut, salah satu tokoh realis Hans J. Morgenthau dalam bukunya *Politics Among Nations* mengemukakan suatu konsep yang disebut *Balance of Power*. *Balance of power* merupakan suatu konsep yang menginginkan perimbangan kekuatan di antara kekuatan-kekuatan utama aktor hubungan internasional. Karena pada dasarnya manusia itu buruk, maka setiap negara memiliki hasrat untuk menguasai negara lainnya. Dengan hal ini, untuk menguasai negara lain maka suatu negara yang memiliki *power* yang kuat akan menyerang negara yang dituju sehingga menimbulkan konflik dan peperangan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keamanan di dunia. Jika hal ini terus berlangsung, peperangan di dunia akan terus terjadi.

Dalam bukunya, Hans J Morgenthou menyebutkan ada beberapa cara yang digunakan dalam *balance of power*. Cara-cara itu adalah sebagai berikut:

1. Memecah-belah untuk menguasai
2. Kompensasi-kompensasi
3. Persenjataan-pesenjataan
4. Persekutuan-pesekutuan

Dari keempat cara yang disampaikan oleh Hans J. Morgenthau dalam bukunya, cara yang paling memungkinkan bagi Indonesia untuk melindungi kepentingannya di kawasan Laut China Selatan adalah cara ketiga. Cara ini tidak perlu melibatkan pihak lain secara langsung dalam menjalankannya.

Menurut Hans J. Morgenthau, perimbangan kekuatan melalui persenjataan lebih cenderung kepada perlombaan senjata. Dimana suatu bangsa akan meningkatkan kekuatannya sehingga menyamai dan kemudian mengungguli kekuatan negara lain. Hal ini juga terjadi dalam sudut pandang negara lainnya. Setiap negara akan melakukan hal yang sama. Namun perimbangan kekuatan melalui persenjataan pun dapat berlaku sebaliknya. Maksudnya adalah negara-negara yang bersaing kemudian akan melakukan perlucutan atau penurangan senjata secara seimbang.

Dalam konteks strategi Indonesia dalam mengamankan kepentingannya di kawasan Laut China Selatan, Indonesia menggunakan cara ini untuk mengimbangi kekuatan negara-negara yang sedang berkonflik di kawasan itu. Selain sebagai bentuk mengimbangi kekuatan negara-negara yang berkonflik, sikap Indonesia juga bisa disebut sebagai langkah pencegahan karena posisi Indonesia dalam konflik ini bukanlah negara yang mengklaim wilayah, melainkan hanya negara yang mencoba mencegah agar konflik tersebut tidak meluas dan sampai kedalam dan mempengaruhi kedaulatannya. Langkah ini tidak lain adalah langkah yang diambil Indonesia dalam upaya melindungi kepentingannya di kawasan Laut China Selatan.

## **D. Hipotesa**

Dengan merunut permasalahan yang telah dikemukakan serta berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang dipakai, maka dapat ditarik hipotesa bahwa Pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo menanggapi ancaman konflik yang terjadi di kawasan Laut China Selatan dengan mengambil beberapa kebijakan.

1. Kebijakan Indonesia dalam menanggapi konflik di kawasan tersebut diwujudkan dengan langkah Indonesia yang melakukan perubahan nama kawasan yang sebelumnya bernama Laut China Selatan menjadi laut Natuna utara.
2. Kebijakan lain adalah dengan menambah kekuatan dan kegiatan militer di kawasan Natuna. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk dari usaha Indonesia untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang dimilikinya.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang menitikberatkan pada analisa data-data yang sifatnya non-angka dan tanpa menggunakan rumus-rumus statistik sebagai pendekatannya.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah menggunakan pengumpulan data sekunder, yaitu penulis tidak menjalankan observasi langsung di lapangan, namun berdasarkan pada data yang telah tersedia. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan mengadakan penelitian kepustakaan terhadap buku, literature, makalah, jurnal ilmiah, majalah atau koran, laporan tahunan yang diterbitkan oleh instansi atau badan pemerintah yang mengkaji masalah terkait, serta sumber yang dianggap resmi,



kemudian dianalisa bagaimana setiap variabelnya saling berhubungan.

### **3. Metode Analisa**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dan metode histori analisis. Metode deskripsi analisis adalah metode yang menggambarkan secara sistematis suatu peristiwa atau masalah menjadi topik kajian secara sistematis dan mengandalkan analisa terhadap peristiwa-peristiwa tersebut dari sudut sebab-akibat dan penyusunan data mengenai apa yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik Laut China Selatan.

### **F. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan bagaimana sengketa yang terjadi di kawasan Laut China Selatan berpengaruh terhadap Indonesia meskipun Indonesia bukan Negara yang ikut bersengketa.
2. Penelitian ini juga ditujukan untuk menjawab perumusan masalah serta membuktikan hipotesa tentang bagaimana strategi Indonesia dalam melindungi kepentingannya di kawasan Laut China Selatan berkaitan dengan konflik yang terjadi.

### **G. Jangkauan Penelitian**

Dalam rangka memberi batasan agar penulisan skripsi ini tidak meluas, maka penulis membatasi penulisan ini pada saat pemerintahan presiden joko widodo periode pertama, yaitu tahun 2014-2019. Masa pemerintahan presiden joko widodo dipilih karena pada periode ini konflik laut china selatan semakin memanas. China dan negara negara yang berkonflik juga semakin menunjukkan agresifitasnya di dalam sengketa ini. Pada masa pemerintahannya pada periode pertama, presiden joko widodo juga mengusung visi baru tentang Indonesiasebagai poros maritim dunia. Jangkauan di luar tahun tersebut juga akan sedikit disinggung selama masih ada

keterkaitan dan korelevanan dengan tema yang sedang dibahas.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terbagi atas lima bab yang terbagi masing-masing sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka konsep, hipotesis, metode penelitian, tujuan penulisan, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab yang menjelaskan tentang Laut China Selatan dan segala dinamika yang terjadi. Bab ini juga membahas potensi Laut China Selatan dan Negara Negara yang terlibat sengketa perbatasan di kawasan ini. Termasuk posisi Indonesia dalam sengketa ini.

Bab III merupakan bab yang membahas tentang kepentingan-kepentingan yang dimiliki Indonesia di kawasan Laut china selatan yang terancam karena konflik kawasan ini.

BAB IV merupakan bab yang membahas tentang langkah yang diambil pemerintah Indonesia pada masa presiden Joko Wododo untuk melindungi kepentingannya di kawasan laut china selatan.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya.